



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 412.27 / 2 Tahun 2023

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARI NUR QOMARIYAH, SE SEBAGAI KOORDINATOR
MANAJEMEN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan aset-aset hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) setelah PNPM MPd berakhir maka perlu dilakukan pelestarian agar program tersebut berkelanjutan;
- b. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.2/5745 tanggal 8 April 2005 perihal Pendamping Lokal pada Lokasi Program Pengembangan Kecamatan, perlu mengangkat Koordinator Manajemen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Saudari Nur Qomariyah, SE sebagai Koordinator Manajemen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

4

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudari Nur Qomariyah, SE sebagai Koordinator Manajemen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Tahun 2023.

KEDUA : Tugas Koordinator Manajemen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. memberikan bantuan kepada Tim Koordinasi PNPM MPd (TK-PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo serta memberikan dukungan teknis kepada Fasilitator Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Pelestarian termasuk memberikan masukan rekomendasi penyelesaian masalah;
- b. melaksanakan koordinasi TK-PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo, serta memeriksa laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dilaporkan oleh Camat kepada Bupati;

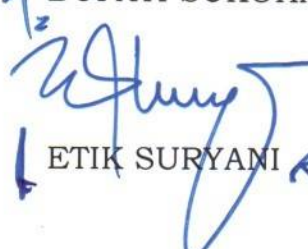
4

- c. melakukan evaluasi kinerja Fasilitator Kecamatan dan melaporkan kepada Ketua TK-PNPM Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
- d. menyusun rencana pelatihan bagi pelaku-pelaku yang menjalankan program jika diperlukan;
- e. memantau proses pencairan dan penggunaan dana program dana bergulir;
- f. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan program dan terhadap implementasi tugas dan tanggung jawab Fasilitator Kecamatan;
- g. melakukan koordinasi dengan pelaku program lainnya;
- h. membuat laporan rutin bulanan tentang kegiatan program, masalah dan kendala yang dihadapi serta melaporkan kepada TK-PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
- i. melakukan dan membuka hubungan dengan pihak luar yang memungkinkan pemasaran produk masyarakat pengguna dana bisa lancar dipasarkan;
- j. memantau dan memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh UPK; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TK-PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI R

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

1

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Yang bersangkutan.
-